

---

## ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG)

Oleh

Dewi Sartika Mokoagow

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [dewiSartikamokoagow31@gmail.com](mailto:dewiSartikamokoagow31@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received: 03-11-2024

Revised: 16-11-2024

Accepted: 06-12-2024

### **Keywords:**

Legislasi, Demokrasi,  
Transparansi

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena abusive law making dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, dengan fokus pada penurunan partisipasi publik serta dampaknya terhadap legitimasi hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan partisipasi publik yang substantif dalam proses legislasi. Menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini mengandalkan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan studi kasus revisi UU KPK serta UU Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah terkait teori rule of law, demokrasi deliberatif, dan prinsip negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abusive law making terjadi akibat penyimpangan prosedural dan substansial dalam proses legislasi. Dari segi prosedural, minimnya transparansi, konsultasi publik yang formalitas, dan penggunaan mekanisme fast track tanpa alasan yang jelas menjadi akar masalah utama. Dari segi substansial, undang-undang yang dihasilkan cenderung menguntungkan elit politik dan ekonomi, seperti yang terlihat pada revisi UU KPK yang melemahkan independensi KPK dan UU Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan investor dibandingkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Dampak fenomena ini meliputi erosi legitimasi hukum, fragmentasi sosial, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Praktik ini juga memperkuat oligarki politik dan ekonomi, mengancam prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 untuk memastikan konsultasi publik yang substansial, peningkatan transparansi melalui publikasi dokumen legislasi secara digital, serta pembatasan penggunaan mekanisme fast track. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan konstitusionalitas proses legislasi harus diperkuat. Pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap hak-haknya dalam proses legislasi. Dengan reformasi yang komprehensif, fenomena abusive law making dapat diminimalkan, sehingga sistem legislasi di Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

## PENDAHULUAN

*Abusive law making* merupakan konsep yang merujuk pada penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan undang-undang, di mana prinsip-prinsip demokrasi konstitusional seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas diabaikan.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum tata negara, proses pembentukan undang-undang seharusnya mencerminkan aspirasi rakyat sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.<sup>2</sup> Namun, ketika mekanisme legislasi diselewengkan untuk kepentingan tertentu, konsep ini menjadi kritik terhadap proses legislatif yang kehilangan legitimasi.<sup>3</sup>

Secara teoretis, konsep *Abusive law making* dapat dijelaskan melalui teori rule of law dan teori legislative democracy. Teori rule of law menekankan bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan secara adil, dengan prosedur yang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat. John Locke dalam pandangan liberalnya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, termasuk dalam legislasi, tanpa legitimasi yang diperoleh melalui partisipasi rakyat.<sup>4</sup> Teori legislative democracy, di sisi lain, menggarisbawahi pentingnya representasi rakyat dalam proses pembentukan hukum, sehingga legislasi yang dihasilkan mencerminkan kehendak mayoritas yang tidak mengabaikan perlindungan hak-hak minoritas.<sup>5</sup>

Dasar hukum yang mengatur partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia termaktub dalam beberapa ketentuan. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk proses legislasi.<sup>6</sup> Selain itu, Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, menegaskan kewajiban pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, baik melalui konsultasi publik, rapat dengar pendapat, maupun penyampaian masukan tertulis.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktiknya, *Abusive law making* terjadi ketika mekanisme partisipasi

<sup>1</sup> Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 89

<sup>2</sup> Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 238

<sup>3</sup> MANGESTI, Y. A., AHMAD, A., MUHTAR, M. H., GINTING, G., & SACIPTO, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.

<sup>4</sup> Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 8

<sup>5</sup> Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*.(2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 121

<sup>6</sup> Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the constitution for political neutrality in the dynamics of law and democracy. *Journal de Facto*, 10(2), 283–302.

<sup>7</sup> Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm.82

ini dijalankan secara formalitas semata, tanpa substansi yang melibatkan masyarakat secara nyata. Sebagai contoh, proses legislasi melalui jalur cepat (*fast track*) yang sering diterapkan, meskipun diizinkan oleh hukum, seringkali tidak memberikan cukup waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip deliberative democracy, di mana proses legislasi harus melibatkan dialog yang mendalam antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Salah satu contoh paling mencolok dari *Abusive law making* di Indonesia adalah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Proses revisi ini mendapat kritik luas karena dilakukan dengan sangat cepat tanpa memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pembahasan revisi berlangsung dalam waktu kurang dari satu bulan, dengan minimnya transparansi terkait draf perubahan yang diajukan. Proses legislasi ini tidak hanya mengabaikan prinsip keterbukaan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR lebih mengutamakan kepentingan politik tertentu daripada aspirasi publik.<sup>8</sup>

Substansi dari revisi tersebut juga menjadi sorotan karena dianggap melemahkan independensi KPK. Beberapa ketentuan yang kontroversial antara lain pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, dan perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan-ketentuan ini dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan justru berpotensi mengurangi efektivitas KPK sebagai lembaga antirasuah. Dalam hal ini, revisi UU KPK mencerminkan praktik legislasi yang tidak hanya cacat prosedural tetapi juga substansial.

Contoh lainnya adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang menggunakan metode omnibus law. Meskipun metode ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya menuai kritik karena dianggap tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Banyak elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan serikat pekerja, merasa bahwa aspirasi mereka tidak diakomodasi dalam pembahasan undang-undang tersebut.<sup>9</sup> Bahkan, banyak dari mereka mengaku kesulitan mengakses dokumen resmi terkait rancangan undang-undang. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.<sup>10</sup>

Fokus permasalahan dalam fenomena *Abusive law making* di Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu prosedural dan substansial. Dari segi prosedural, praktik legislasi jalur cepat (*fast track*) sering kali menjadi alasan utama mengapa partisipasi publik tidak terlaksana secara optimal. Meskipun jalur cepat diizinkan oleh hukum dalam situasi tertentu, penerapannya sering kali dilakukan tanpa alasan yang jelas dan hanya untuk mempercepat pengesahan undang-undang yang kontroversial. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami, apalagi memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang.

---

<sup>8</sup> Suwito, D. S., & Muhtar, M. H. Ahmad. "Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development*, 11.

<sup>9</sup> Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.

<sup>10</sup> Putri, V. S., Muhtar, M. H., Winarsasi, P. A., & Manullang, S. O. (2023). *Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Eureka Media Aksara. Hlm. 67

Dari segi substansial, banyak undang-undang yang dihasilkan melalui *Abusive law making* cenderung lebih menguntungkan kepentingan elit politik dan ekonomi daripada memenuhi kebutuhan rakyat. UU KPK hasil revisi, misalnya, dianggap melemahkan pemberantasan korupsi, sementara UU Cipta Kerja dinilai lebih berpihak pada investor dibandingkan dengan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pembuat undang-undang, di mana proses legislasi tidak lagi berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Fenomena *Abusive law making* memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pertama, praktik ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama lembaga legislatif dan eksekutif. Ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak didengar, kepercayaan mereka terhadap proses demokrasi akan menurun. Kedua, *Abusive law making* menciptakan preseden buruk bagi proses legislasi di masa depan. Jika praktik ini terus dibiarkan, ada risiko bahwa proses legislasi akan semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi, sehingga undang-undang yang dihasilkan kehilangan legitimasi.

Ketiga, dari perspektif hak asasi manusia, *Abusive law making* dapat berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak masyarakat. Sebagai contoh, pengesahan UU Cipta Kerja yang minim partisipasi publik dianggap telah melemahkan hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan. Keempat, praktik ini juga memperkuat oligarki politik dan ekonomi, di mana undang-undang digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir pihak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan negara hukum yang seharusnya memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Abusive law making* memengaruhi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, serta dampaknya terhadap legitimasi hukum dan demokrasi konstitusional?
2. Apa saja langkah yang dapat diambil untuk mengatasi fenomena *Abusive law making* dan memastikan partisipasi publik yang substantif dalam proses legislasi di Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada kajian dokumen hukum, peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>, dan literatur akademik untuk memahami dan menganalisis fenomena *Abusive law making* dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena masalah utama yang diteliti berkaitan dengan penyimpangan prosedural dan substansial dalam proses legislasi yang seharusnya berlandaskan pada prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar masalah, mengkaji implikasi hukum dari *Abusive law making*, serta menawarkan solusi berbasis hukum untuk mengatasi praktik tersebut.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama.

---

<sup>11</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

Pertama, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan berbagai undang-undang yang menjadi studi kasus, seperti UU No. 19 Tahun 2019 tentang Revisi UU KPK dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum primer ini menjadi rujukan utama dalam menilai kesesuaian prosedur dan substansi legislasi dengan norma hukum yang berlaku.

Kedua, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik *Abusive law making*. Literatur ini membantu memahami konsep, teori, dan kerangka analisis yang mendasari fenomena tersebut, termasuk teori rule of law, deliberative democracy, dan prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi landasan demokrasi konstitusional. Selain itu, analisis dari para ahli hukum, seperti Jürgen Habermas mengenai demokrasi deliberatif dan John Locke mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah, akan digunakan untuk menyoroti aspek teoretis dan filosofis dari masalah ini.

Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan resmi yang relevan digunakan untuk memperjelas definisi dan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini memberikan landasan terminologis yang kuat untuk memastikan akurasi dalam analisis hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendekati masalah secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi apakah praktik legislasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan peraturan lain yang relevan. Misalnya, ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang kewajiban melibatkan masyarakat dalam proses legislasi akan dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana hal ini diimplementasikan dalam praktik.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali dan mendalami konsep *Abusive law making* serta prinsip-prinsip hukum yang terkait. Konsep ini akan diuraikan dengan mengacu pada teori-teori hukum klasik dan modern yang relevan, termasuk teori rule of law, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dan keadilan prosedural, serta teori deliberative democracy, yang menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan konseptual ini membantu menjelaskan bagaimana *Abusive law making* bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis contoh nyata *Abusive law making* di Indonesia. Studi kasus yang dipilih adalah revisi UU KPK dan pembentukan UU Cipta Kerja, yang keduanya menuai kritik luas karena dianggap melanggar prinsip partisipasi publik dan transparansi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelusuri prosedur legislasi yang dilakukan, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap legitimasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana praktik *Abusive law making* memengaruhi partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal

ini dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara praktik legislasi dengan norma hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Penelitian juga akan mengkaji dampak penyimpangan prosedural dan substansial terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Analisis ini akan didukung oleh kajian teoritis mengenai prinsip rule of law dan deliberative democracy untuk menunjukkan bahwa praktik *Abusive law making* tidak hanya merusak proses hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan demokrasi konstitusional.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum dan institusi yang memungkinkan terjadinya *Abusive law making*. Dalam hal ini, penelitian akan menyoroti kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam proses legislasi, serta budaya politik yang cenderung mengabaikan aspirasi publik. Penelitian juga akan menawarkan solusi berbasis hukum untuk mengatasi masalah ini, seperti penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan transparansi dalam proses legislasi, dan reformasi institusi untuk memastikan akuntabilitas pembuat undang-undang. Rekomendasi ini akan disusun berdasarkan analisis hukum yang mendalam serta praktik terbaik dari negara lain yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dalam legislasi.

Dengan menggunakan metode normatif yang komprehensif dan pendekatan multidimensional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena *Abusive law making* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi yang implementatif dan berbasis hukum untuk memperbaiki kualitas proses legislasi, sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik *Abusive law making* Dapat Memengaruhi Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Serta Dampaknya Terhadap Legitimasi Hukum Dan Demokrasi Konstitusional

Praktik *Abusive law making* merupakan suatu penyimpangan dalam proses legislasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum. Secara teoritis, konsep ini berakar pada teori rule of law, yang menekankan bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan dengan adil, transparan, dan akuntabel, serta teori legislative democracy, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembentukan hukum. Dalam pandangan John Locke, pemerintah adalah agen yang diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan secara sah, termasuk dalam proses legislasi. Kekuasaan ini hanya dapat dijalankan jika didasarkan pada legitimasi yang diperoleh melalui partisipasi dan persetujuan masyarakat. Namun, *Abusive law making* mengabaikan prinsip ini dengan memanipulasi proses legislasi untuk kepentingan tertentu, sering kali melalui pengambilan keputusan yang sepihak, minim transparansi, dan pengabaian terhadap masukan publik.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar*

Demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas lebih lanjut menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi. Dalam teori ini, undang-undang yang sah adalah produk dari proses deliberasi yang inklusif, di mana masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan memberikan masukan yang substansial.<sup>13</sup> Namun, praktik *Abusive law making* cenderung menghindari deliberasi publik dan mempercepat proses legislasi melalui mekanisme seperti jalur cepat (*fast track*), yang sering kali tidak memberikan ruang waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan tanggapan terhadap rancangan undang-undang. Fenomena ini tidak hanya melanggar asas demokrasi, tetapi juga menciptakan undang-undang yang kurang legitim, baik secara prosedural maupun substantif.

Dalam konteks ini, partisipasi publik menjadi elemen yang esensial untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kehendak rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik dan rapat dengar pendapat.<sup>14</sup> Ketika hak ini diabaikan melalui praktik *Abusive law making*, terjadi erosi terhadap legitimasi hukum, karena undang-undang yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, yang bertugas untuk memfasilitasi proses legislasi yang demokratis. Hal ini juga menimbulkan ancaman terhadap demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat sebagai pilar utama negara hukum tereduksi menjadi sekadar formalitas tanpa substansi.

Dalam demokrasi konstitusional, undang-undang bukan hanya alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga cerminan dari kehendak rakyat yang disalurkan melalui mekanisme legislatif. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bahwa partisipasi rakyat dalam proses legislasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban negara untuk memfasilitasinya. Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari perumusan hingga pengesahan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, *Abusive lawmaking* sering kali mengabaikan prinsip ini melalui proses legislasi yang tergesa-gesa, minimnya konsultasi publik, dan pengambilan keputusan sepihak.

Fenomena *Abusive law making* memiliki karakteristik yang khas. Pertama, proses legislasi sering kali dilakukan melalui jalur cepat (*fast track*), di mana rancangan undang-undang dibahas dan disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun mekanisme ini secara hukum diperbolehkan dalam situasi tertentu, penggunaannya yang tidak proporsional menimbulkan kecurigaan akan adanya agenda tersembunyi. Kedua,

---

pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 79

<sup>13</sup> Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8, 1311.

<sup>14</sup> Amer, Nabih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia." (2023). Hlm. 61

transparansi sering kali menjadi masalah utama. Masyarakat dan bahkan sebagian anggota legislatif tidak memiliki akses yang memadai terhadap draf undang-undang yang sedang dibahas, sehingga proses legislasi menjadi tertutup dan tidak dapat diawasi secara efektif. Ketiga, masukan publik yang seharusnya menjadi elemen penting dalam pembentukan undang-undang sering kali diabaikan atau hanya dijadikan formalitas belaka, tanpa ada upaya untuk benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat.<sup>15</sup>

Salah satu contoh nyata dari praktik *Abusive law making* di Indonesia adalah revisi UU KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Proses revisi ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari satu bulan, dengan minimnya keterlibatan masyarakat. Kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan aktivis antikorupsi, tidak diakomodasi secara substansial. Selain itu, substansi dari undang-undang tersebut dianggap melemahkan independensi dan efektivitas KPK sebagai lembaga antirasuah. Ketentuan tentang pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN menjadi poin-poin kontroversial yang dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Proses legislasi yang tergesa-gesa dan kurang transparan ini mencerminkan bagaimana *Abusive law making* dapat merusak legitimasi hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.<sup>16</sup>

Contoh lainnya adalah pengesahan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) melalui metode omnibus law. Meskipun metode ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, proses pembentukannya menuai kritik karena dianggap tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Banyak elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja dan organisasi lingkungan, merasa bahwa aspirasi mereka tidak diakomodasi dalam proses pembahasan undang-undang tersebut. Selain itu, dokumen resmi terkait rancangan undang-undang sulit diakses oleh publik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas. Substansi undang-undang ini juga dianggap lebih berpihak pada investor daripada melindungi hak-hak pekerja dan lingkungan, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses legislasi.

Praktik *Abusive law making* memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi hukum dan demokrasi konstitusional. Pertama, praktik ini menciptakan undang-undang yang tidak memiliki legitimasi substantif karena tidak mencerminkan kehendak rakyat. Legitimasi hukum tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga pada sejauh mana undang-undang tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam proses legislasi, kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara akan menurun. Kedua, *Abusive law making* memperlemah demokrasi konstitusional dengan mengabaikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Demokrasi konstitusional bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika proses legislasi dijalankan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan hukum yang

---

<sup>15</sup> Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.

<sup>16</sup> Muhtar, M. H. (2019). *Model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka harmonisasi lembaga penegak hukum*. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93

ada.

Dampak lainnya adalah terjadinya fragmentasi sosial, di mana masyarakat merasa teralienasi dari proses legislasi yang seharusnya mencerminkan kepentingan kolektif. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa bahwa suara mereka tidak didengar, hal ini dapat memicu protes dan ketidakpuasan yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosial.<sup>17</sup> Selain itu, praktik *Abusive lawmaking* juga memperkuat oligarki politik dan ekonomi, di mana undang-undang digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Untuk mengatasi praktik *Abusive law making*, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam proses legislasi. Pertama, pemerintah dan DPR harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Hal ini mencakup aksesibilitas terhadap dokumen resmi, waktu yang memadai untuk konsultasi publik, dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara efektif. Kedua, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses legislasi, baik oleh masyarakat sipil maupun lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam menilai kesesuaian undang-undang dengan prinsip demokrasi konstitusional dan hak asasi manusia. Ketiga, pendidikan politik dan hukum harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam proses legislasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam mengawasi proses legislasi dan menuntut akuntabilitas dari pembuat kebijakan.<sup>18</sup>

Selain itu, revisi terhadap kerangka hukum yang ada juga diperlukan untuk memperkuat prinsip partisipasi publik dalam proses legislasi. Misalnya, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 dapat diperjelas dan diperluas untuk memastikan bahwa konsultasi publik bukan hanya formalitas, tetapi juga memiliki dampak substantif terhadap hasil legislasi. Pemerintah dan DPR juga perlu mempertimbangkan mekanisme inovatif untuk melibatkan masyarakat, seperti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi dalam konsultasi publik. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi legislasi dan memungkinkan dialog yang lebih inklusif antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Pada akhirnya, upaya untuk mengatasi *Abusive law making* tidak hanya memerlukan reformasi hukum dan institusional, tetapi juga perubahan budaya politik. Para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan keberlanjutan demokrasi konstitusional bergantung pada sejauh mana mereka mampu mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dengan memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, Indonesia dapat mengembalikan proses legislasi ke jalur yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar

<sup>17</sup> Prihartono, A., Muhtar, M. H., Kamba, S. N. M., Kasim, N. M., & Apripari, A. (2023). Beyond Rhetoric: A Critical Examination of Social Justice Theory In Development. *Journal of Namibian Studies*, 33(1), 2601-2617.

<sup>18</sup> Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). *Indonesia's constitutional court: Bastion of law enforcement and protector of human rights in the reform era*. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1)

mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi kepentingan publik secara adil dan berkelanjutan.

## 2. Langkah Yang Dapat Diambil Untuk Mengatasi Fenomena *Abusive law making* Dan Memastikan Partisipasi Publik Yang Substantif Dalam Proses Legislasi Di Indonesia

Fenomena *Abusive law making* di Indonesia menjadi permasalahan serius yang menuntut langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Penyimpangan ini tidak hanya merusak legitimasi hukum, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjadi dasar sistem pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memperbaiki sistem legislasi, memastikan partisipasi publik yang substansial, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi. Upaya ini tidak hanya mencakup reformasi hukum dan institusi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya politik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>19</sup>

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat kerangka hukum yang mengatur partisipasi publik dalam proses legislasi. Meskipun Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum bagi pelibatan masyarakat, implementasinya masih jauh dari optimal. Konsultasi publik sering kali dijadikan formalitas belaka tanpa substansi yang berarti. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut dengan menambahkan mekanisme yang lebih jelas dan rinci tentang bagaimana konsultasi publik harus dilakukan, termasuk waktu yang memadai untuk memberikan masukan, kewajiban pemerintah dan DPR untuk menanggapi masukan tersebut, serta mekanisme pelaporan yang transparan. Regulasi baru juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga tercipta insentif untuk mematuhi aturan.<sup>20</sup>

Selain memperbaiki kerangka hukum, transparansi dalam proses legislasi harus ditingkatkan. Salah satu penyebab utama *Abusive law making* adalah minimnya akses masyarakat terhadap informasi terkait proses legislasi. Banyak draf undang-undang yang dibahas tanpa diumumkan secara terbuka, sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan DPR harus mewajibkan publikasi semua dokumen legislasi, termasuk draf awal, daftar inventarisasi masalah (DIM), dan laporan hasil konsultasi publik.<sup>21</sup> Dokumen-dokumen ini harus mudah diakses melalui platform digital yang dikelola oleh pemerintah. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses legislasi dan mengawasi setiap tahap pembentukan undang-undang.

<sup>19</sup> Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, Mei 6). *Konsep hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*, 35.

<sup>20</sup> Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. A. R. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm 167

<sup>21</sup> Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. *Apripari*. (2023). *The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. Law, State and Telecommunications Review*, 15 (2), Article 2.

Selain itu, waktu yang memadai harus diberikan untuk proses konsultasi publik. Salah satu kritik utama terhadap *Abusive law making* adalah penggunaan mekanisme *fast track* yang sering kali mempercepat pembahasan undang-undang tanpa alasan yang jelas. Meskipun jalur cepat ini dapat digunakan dalam situasi darurat, penerapannya harus dibatasi dengan kriteria yang ketat. Undang-undang yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, tidak boleh dibahas melalui mekanisme ini.<sup>22</sup> Sebaliknya, pembahasan undang-undang semacam itu harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Dengan memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi publik, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih baik, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Penguatan mekanisme pengawasan terhadap proses legislasi juga menjadi langkah penting untuk mengatasi *Abusive law making*. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengawal konstitusi, dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengawasi proses legislasi. Salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah uji materiil terhadap undang-undang yang diduga melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah proses legislasi telah sesuai dengan norma-norma konstitusional, seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika ditemukan pelanggaran, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap praktik *Abusive law making*.

Selain pengawasan oleh lembaga negara, peran masyarakat sipil juga harus diperkuat.<sup>24</sup> Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa dapat menjadi pengawas independen yang mengawal proses legislasi. Mereka dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya dalam proses legislasi, memberikan analisis kritis terhadap draf undang-undang, dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.<sup>25</sup> Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan akses informasi, sehingga masyarakat sipil dapat menjalankan perannya secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan dialog yang konstruktif dalam proses legislasi.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> DUNGGA, W. A., & MUHTAR, M. H. (2022). The Concept And Position Of The Formulation Of The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation Was Prepared Using The Omnibus Law Technique. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(2), 106-118.

<sup>23</sup> Iza Rumesten, R. S., Putri, V. S., Fitryantica, A., Adi, M. B., Wicaksono, A. H., Yassine, C., & Muhtar, M. H. (2024). Unraveling the Challenges in Implementing Final and Binding Decisions of Administrative Courts: A Critical Study. *Migration Letters*, 21(S2), 600-614.

<sup>24</sup> Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dunga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.

<sup>25</sup> Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 71

<sup>26</sup> Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 109-125.

Reformasi institusional juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pembuat kebijakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk lembaga pengawas legislasi yang independen. Lembaga ini dapat bertugas untuk memantau proses legislasi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, serta memberikan rekomendasi perbaikan.<sup>27</sup> Lembaga ini harus memiliki kewenangan yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah dan DPR jika ditemukan penyimpangan dalam proses legislasi. Selain itu, integritas anggota legislatif dan eksekutif harus dijaga melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan kekayaan.<sup>28</sup> Dengan reformasi institusional yang kuat, praktik *Abusive law making* dapat diminimalkan, sehingga proses legislasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendidikan politik dan hukum juga menjadi elemen kunci dalam mengatasi *Abusive law making*. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-haknya dalam proses legislasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis.<sup>29</sup> Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan politik masyarakat. Selain itu, pelatihan untuk organisasi masyarakat sipil dan media massa dapat membantu mereka dalam memantau dan melaporkan proses legislasi secara efektif.<sup>30</sup> Dengan masyarakat yang lebih sadar dan terlibat, pengawasan terhadap proses legislasi akan semakin kuat, sehingga peluang untuk terjadinya *Abusive law making* dapat diminimalkan.

Perubahan budaya politik juga menjadi langkah penting untuk mengatasi fenomena ini. Para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa mereka adalah representasi dari rakyat, sehingga keputusan yang mereka ambil harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.<sup>31</sup> Untuk mencapai hal ini, diperlukan perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan, di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. Selain itu, budaya politik yang mendukung dialog dan deliberasi harus dikembangkan, sehingga setiap pihak dapat menyuarakan aspirasinya secara bebas tanpa takut akan represi atau marginalisasi.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). *Human Rights And Constitutional Sovereignty In The Context Of The Struggle For Legal Justice*. *Bacarita Law Journal*, 4 (2), Article 2.

<sup>28</sup> Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286-303.

<sup>29</sup> Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.

<sup>30</sup> Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, November 18). *Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras)*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15

<sup>31</sup> Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.

<sup>32</sup> Asari Taufiqurrohman, A. H., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 83–100.

Penerapan teknologi digital juga dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Platform digital yang transparan dan interaktif dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan masyarakat, menyebarluaskan informasi terkait proses legislasi, dan memfasilitasi dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat.<sup>33</sup> Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data legislasi, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi yang relevan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menciptakan ekosistem legislasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Pada akhirnya, upaya untuk mengatasi *Abusive law making* tidak dapat dilakukan secara parsial. Langkah-langkah hukum, institusional, sosial, dan teknologi harus diterapkan secara terpadu untuk menciptakan proses legislasi yang lebih baik. Pemerintah, DPR, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi.<sup>34</sup> Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat demokrasi konstitusionalnya dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya akan mengembalikan legitimasi hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Abusive law making* telah menciptakan tantangan serius bagi keberlanjutan demokrasi konstitusional di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan penyimpangan dalam proses legislasi yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan teori demokrasi deliberatif. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, seperti yang terlihat pada revisi UU KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja, memperlihatkan bagaimana mekanisme legislasi telah dimanipulasi untuk melayani kepentingan elit politik dan ekonomi, yang berakibat pada erosi legitimasi hukum dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif, termasuk penguatan kerangka hukum, peningkatan transparansi, pengawasan yang lebih efektif, serta edukasi politik dan hukum bagi masyarakat. Hanya melalui pendekatan yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pihak, proses legislasi dapat kembali mencerminkan aspirasi rakyat dan nilai-nilai keadilan sosial.

Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya revisi kebijakan dan reformasi institusional yang lebih mendalam untuk mengatasi akar masalah *Abusive law making*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperbaiki sistem legislasi di Indonesia. Selain itu,

---

<sup>33</sup> Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.

<sup>34</sup> Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 136

penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan yang dapat mengeksplorasi strategi implementasi teknologi digital dalam proses legislasi dan peran masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan terhadap legislasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan inklusif di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Mustapa, M. I. (2024, November 18). Historical evolution of Indonesia's legal system (Transformations across different eras). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1–15.
- [2] Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [3] Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [4] Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 109-125.
- [5] Ahmad, A., Putri, V. S., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.
- [6] Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the constitution for political neutrality in the dynamics of law and democracy. *Journal de Facto*, 10(2), 283–302.
- [7] Amer, N., & Muhtar, M. H. (2023). *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*.
- [8] Asari Taufiqurrohman, A. H., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 83–100.
- [9] Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dunga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.
- [10] Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human Rights And Constitutional Sovereignty In The Context Of The Struggle For Legal Justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), Article 2.
- [11] Dunga, W. A., & Muhtar, M. H. (2022). The Concept And Position Of The Formulation Of The Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation Was Prepared Using The Omnibus Law Technique. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(2), 106-118.
- [12] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- [13] Iza Rumesten, R. S., Putri, V. S., Fitriyantica, A., Adi, M. B., Wicaksono, A. H., Yassine, C., &

- Muhtar, M. H. (2024). Unraveling the Challenges in Implementing Final and Binding Decisions of Administrative Courts: A Critical Study. *Migration Letters*, 21(S2), 600-614.
- [14] Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.
- [15] Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sacipto, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.
- [16] Muhtar, M. H. (2019). Model politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka harmonisasi lembaga penegak hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93.
- [17] Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [18] Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Wiseno Putri, F. A., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- [19] Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.
- [20] Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- [21] Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahayu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's constitutional court: Bastion of law enforcement and protector of human rights in the reform era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1).
- [22] Puluhalawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. Apripari. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2), Article 2.
- [23] Prihartono, A., Muhtar, M. H., Kamba, S. N. M., Kasim, N. M., & Apripari, A. (2023). Beyond Rhetoric: A Critical Examination of Social Justice Theory In Development. *Journal of Namibian Studies*, 33(1), 2601-2617.
- [24] Putri, V. S., Muhtar, M. H., Winarsasi, P. A., & Manullang, S. O. (2023). *Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Eureka Media Aksara.
- [25] Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.
- [26] Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8, 1311.
- [27] Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia.
- [28] Suwito, D. S., & Muhtar, M. H. Ahmad. (2023). *Contemplating the Morality of Law*

- Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11.
- [29] Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.
- [30] Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- [31] Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286-303.
- [32] Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. A. R. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.